



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0003/IPLC/DPM-PPTSP/2020

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DOMESTIK

PT. TIRTA SIBAYAKINDO

- Menimbang** :
- Surat Permohonan Nomor 569/TSI/Eks/VII/2020 Tanggal 28 Juli 2020 Perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) a.n. Ir. Budi Hedianana (Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Tirta Sibayakindo).
 - Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Nomor 660/1442/DLH/2020 Tanggal 24 Juli 2020 Perihal Rekomendasi Atas Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) PT. Tirta Sibayakindo.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik PT. TIRTA SIBAYAKINDO.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH/12/1995 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengadilan Pencemaran Air;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MenLHK/SETJEN/KUM.1/88/2018 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 23);
 - Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ir. Budi Hediana (Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Tirta Sibayakindo) Nomor 569/TSI/Eks/VII/2020 Tanggal 28 Juli 2020 Perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik kepada :

- 1. Nama Perusahaan : PT. TIRTA SIBAYAKINDO
- 2. Jenis Usaha : Pembuangan Limbah Cair (IPLC) PT. Tirta Sibayakindo
- 3. Penanggung Jawab : Ir. Budi Hediana (Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Tirta Sibayakindo)
- 4. Lokasi Kegiatan : Jl. Medan - Berastagi Km.55 Desa Doulu Kec. Berastagi
- 5. Titik Koordinat : N:03°14' 16" E:098°32' 12"

KEDUA : Izin ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kerja seblum masa berlaku izin berakhir dengan syarat melampirkan sudat izin terdahulu (ASLI) dan laporan tentang hasil analisis air limbah periode 4 (empat) waktu pentaatan terakhir (1 tahun terakhir).

KETIGA : Ketentuan persyaratan Pembuangan Limbah Cair Domestik :

- a. Pembuangan Limbah Cair Domestik ke media Lingkungan ataupun ke parit/ sungai melalui saluran terbuka/ tertutup harus terlebih dahulu dikelola sampai memenuhi batas Baku Mutu yang berlaku untuk jenis usaha atau kegiatan tersebut pada diktum Kesatu;
- b. Tidak dibenarkan melakukan pengenceran Air Limbah dengan cara penggabungan saluran air hujan/ buangan air pendingin / air cucian dan cara lain untuk memenuhi Baku Mutu Limbah Cair yang diperoleh/ diizinkan;
- c. Melakukan pemantauan Mutu dan Debit Air Limbah setiap bulan serta menyampaikan laporan kadar parameter Baku Mutu setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Instansi lain yang dianggap perlu;

KEEMPAT : Pengawasan terhadap Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.

KELIMA : Izin Pembuangan Limbah Cair PT. TIRTA SIBAYAKINDO ini dapat dicabut apabila :

- a. Masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. Dicabut;
- c. Terjadi perubahan identitas pemegang izin, akte pendirian badan usaha, lokasi pembuangan limbah, jenis karakteristik dan jumlah limbah;
- d. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi BMAL dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin;
- e. Pemegang izin perorangan meninggal dunia;
- f. Badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan;
- g. Izin lingkungan dicabut.

KEENAM : Dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

**Pit.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :
1. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo di Kabanjahe.